

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

Pengertian Lingkungan Hidup Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu:

- a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan
- b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.

Interaksi antara organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Namun, pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya.

“Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia memunyai

kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis".¹⁰

Hal ini kemudian membuat penyusun Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang telah berubah sebanyak tiga kali yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, serta yang paling terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berusaha untuk mengaitkan antara lingkungan secara umum dengan lingkungan hidup. Kaitan inilah yang menghasilkan definisi tentang lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Istilah lingkungan hidup maksudnya lingkungan tempat hidup manusia sebagai padanan istilah human environment, istilah yang dipakai oleh Konferensi Lingkungan di Stockholm, yang menghasilkan Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment . Di dalam deklarasi butir (1), dikatakan :

¹⁰ Agoes Soegianto. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga, Surabaya, 2010, hlm. 39

“Man is both creature and moulder of his environment, which gives him physical sustenance and affords him opportunity for intellectual, moral, social, and spiritual growth. In the long and tortuous evolution of the human race on his planet stage has been reached when, through the rapid acceleration of science and technology. Man has acquired the power to transform his environment in countless ways and on unprecedented scale. Both aspects of mans environment, the natural and manmade, essential to him well being and to the enjoyment of basic human rights even the right to life itself.”¹¹

L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni: ¹²

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesua yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan

¹¹ Agoes Soegianto. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2010, hlm. 39

¹² L.L. Bernard N.H.T. Sihan Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, introduction to social psychologi, Jakarta, 2004, hlm 13

proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.

c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

1) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,

2) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan

3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.

4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan

Pengertian Hukum lingkungan Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum

lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan.¹³

Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi :¹⁴

- a. Berwawasan lingkungan (Environmental oriented law),
- b. Metodenya comprehenship-integral (utuh menyeluruh), dan
- c. Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

- a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (use oriented),
- b. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (sectoral oriented law), dan
- c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud

¹³ Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku 11, Penerbit Nasional Binacit, Bandung, 1985, hlm. 201

¹⁴ Ibid, hlm. 202

untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan “penggunaannya” oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global. Drusteen, menyatakan :

“Hukum lingkungan (milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijkmilieu) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (bestuursrecht). Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (milieuhygiene), hukum perlindungan lingkungan (milieubeshermingsrecht), dan hukum tata ruang (ruimtelijkordenings-recht).”¹⁵

Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “Environmental Law” dalam Bahasa Inggris, “Millieurecht” dalam Bahasa Belanda, “L’environnement” dalam Bahasa Perancis, “Umweltrecht” dalam Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam Bahasa

¹⁵ Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010, hlm. 14

Malaysia, “Batas Nan Kapaligiran” dalam Bahasa Tagalog, “Sinved-lom Kwahm” dalam Bahasa Thailand, dan “Qomum al-Biah” dalam Bahasa Arab.¹⁶

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang.

“Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (hinderrecht) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.”¹⁷

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:¹⁸

- a. Hukum Tata Lingkungan,
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan,
- c. Hukum Kesehatan Lingkungan,
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan,
- e. Hukum Lingkungan Internasional, dan

¹⁶ Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Penerbit Refika Aditama, Bandung ,2009 , hlm. 8

¹⁷ Ibid., hlm. 10

¹⁸ Ibid., hlm. 11

f. Hukum Perselisihan Lingkungan.

Hukum Tata Lingkungan merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan Negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Hukum Perlindungan Lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotik sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogen. Sedangkan kalau wujud struktural hukum perlindungan lingkungan meliputi perlindungan hayati, non hayati, buatan termasuk cagar budaya

Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara. Hukum Pencemaran Lingkungan merupakan hukum yang memiliki pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Wujud pola hukum pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, udara, dan tanah.

Hukum Lingkungan Internasional merupakan instrumen yuridis dalam pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yang sifatnya melintasi batas negara. Lapangan hukumnya meliputi hukum lingkungan perdata internasional dan hukum lingkungan pidana internasional.

Hukum perselisihan lingkungan merupakan hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban karena adanya perkara lingkungan.

Menurut Mella Ismelina Farma Rahayu,¹⁹ yang penting dari hukum lingkungan adalah bekerjanya hukum lingkungan di dalam menyelamatkan, melindungi, melestarikan lingkungan hidup dan melindungi kehidupan umat manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan hidup.

“Hukum lingkungan (*environmental law*) sebagai bagian hukum fungsional (*milieurecht als functioneel vak*) telah memberikan kerangka hukum (*legal framework*) pengelolaan lingkungan dari aspek: legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum.”²⁰

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.²¹

¹⁹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Raha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 21

²⁰ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 92.

²¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2000, hlm 56

Usaha atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup terbagi tiga tingkatan:

1. Usaha atau kegiatan Wajib AMDAL;
2. Usaha atau kegiatan Wajib UKL UPL;
3. Usaha atau kegiatan Wajib SPPL.

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa

"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan".

Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah:

1. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau
2. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL

Terdapat beberapa dasar hukum dan peraturan tentang AMDAL yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Beberapa peraturan dan dasar hukum dimaksud, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL
- b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL
- c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL

Sebagaimana kita ketahui, saat ini telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kemudian sebagai upaya pelaksanaan ketentuan dari peraturan tersebut, kemudian ditetapkan beberapa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, antara lain :

- a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. 47
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah di atas disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 41.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup, dalam bentuk amdal dan UKL-UPL serta instrumen Izin Lingkungan. Upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan

tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparaturnya dalam proses administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.²²

“Sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari proses perijinan satu proyek.

Dengan cara ini proyek-proyek dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain, studi AMDAL juga dapat memberi masukan bagi upaya-upaya untuk meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut.”²³

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang diterbitkan pada Tahun 2012, yaitu peraturan teknis terkait terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL, dimulai dari pengumuman

²² Ibid., hlm. 127

²³ Tomi Hendartomo, *Permasalahan dan Kendala Penerapan AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001. hlm. 11

rencana usaha dan/atau kegiatan yang saat ini hanya dilakukan 10 (sepuluh) hari, masyarakat mana saja yang dilibatkan dalam proses AMDAL, penunjukan wakil masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan Komisi Penilai AMDAL, dan pelaksanaan konsultasi publik. Selain itu peraturan ini juga mengatur peran masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan, dimana dalam penerbitan izin lingkungan di atur adanya pengumuman pada saat permohonan dan persetujuan izin lingkungan.

Terbitnya Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, maka Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

“Dalam sebuah lokakarya regional koordinasi tata lingkungan wilayah Kalimantan, Ir Hermien Roosita MM, Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa hanya 119 kabupaten/kota yang memiliki komisi penilai AMDAL dari 474 kabupaten/kota di Indonesia. Dari angka tersebut, hanya 50% yang berfungsi menilai AMDAL. Sementara

75% dokumen AMDAL yang dihasilkan berkualitas buruk sampai sangat buruk.”²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Lingkungan

Pada dasarnya tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi mana
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

²⁴Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2021”Lokakarya regional koordinasi tata lingkungan wilayah Kalimantan”. http://timpakul.hijaubiru.org/amdal/Hilangnya_Hak_Lingkungan_Hidup. Terakhir diakses pada tanggal 14 November 2023

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut perang peraturan Perundang-undangan (hukum lingkungan) sebagai salah satu sarana dan menurut Friedman (2001 :273) ada 4 (empat) fungsi sistim hukum, yaitu: Pertama sebagai siste kontrak social, kedua, sebagai sarana penyelesaian sengketa ketiga, sebagai bagian dari perencanaan sosial dalam kebijakan public, yang disebut dengan social engineering function keempat, sebagai social maintenance, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban atau *status quo*. Tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*). Upaya-upaya konkrit oleh hukum untuk menciptakan keserasian lingkungan harus kelihatan melalui fungsinya.

Menurut N.H.T. Siahaan²⁵ adalah sebagai berikut

1. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan (*basic to environment interactive*).
2. Sebagai sarana control atas setiap interaksi terhadap lingkungan (*a tool of control*);
3. Sebagai sarana ketertiban interaksional mana dengan manusia lain, dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan (*a tool of social order*);
4. Sebagai sarana pembaharuan (*a tool of sod engineering*) menuju lingkungan yang serasi, menure arah yang dicita-citakan (*agent of changes*).

²⁵ Siahaan, N. H. T. (2002). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan.

D. Tinjauan Umum Tentang jenis Pidana Tambahan Dalam Hukum Lingkungan

Selain ada sanksi pidana pokok yang tertera jelas didalam KUHP maupun UU lingkungan Hidup, UUPPLH juga mengatur tentang sanksi pidana tambahan untuk badan hukum yang melakukan pengrusakan yaitu diantaranya:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Didalam bentuk-bentuk pidana tambahan uraian sebagai berikut

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

Badan usaha baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam aktivitas usahanya akan mendapat keuntungan yang diperolehnya dalam jumlah yang sangat besar. akan tetapi jika aktivitasnya itu menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. tentunya akan menimbulkan kerugian yang besar yang akan dialami oleh masyarakat atau negara. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan rambu-rambu bagi penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang berupa

badan usaha, baik dalam bentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang jumlahnya diperberat sepertiga dari jumlah denda yang dijatuhkan jika pelaku tindak pidana adalah perseorangan. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dalam bentuk pembayaran sejumlah uang atas taksiran keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Dicantumkannya ancaman seperti itu agar suatu korporasi akan berpikir dua kali untuk mengulangi tindakan pidana yang pernah dilakukannya, sebab hal itu akan menjadikan ia tidak menikmati sama sekali keuntungan yang diperolehnya dari tindak pidana tersebut.

2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ kegiatan

Tindakan penutupan korporasi dilakukan, jika tindak pidana yang telah menimbulkan korban yang luas. Penutupan tempat usaha merupakan salah satu sanksi tindakan yang sangat ampuh untuk menangkal kejahatan di bidang lingkungan hidup. Di dalam bentuk ini seperti itu terdapat unsur pengawasan (kontrol) eksternal dan akses pamar korporasi tertentu di mata publik. Pengesan dan anggapan negatif dari publik terhadap sebuah badan dampaknya jauh lebih besar dari penghukuman pidana karena keduanya mengandung dimensi sarana penal dan nos prout yakni pengawasan dan pengenaan rasa malu. Tentu penutupan suatu korporasi dilakukan oleh hakim mempertimbangkan banyak hal yang meliputi sifat dari tindakan pidana, korban dan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pidana itu sendiri. Selain itu hakim juga

mempertimbangkan nasib para buruh dan karyawan yang bekerja, jangan sampai penutupan suatu korporasi akan menimbulkan eksekusi yang lain

3. Perbaiki akibat tindak pidana.

Bentuk sanksi tindakan ini dijatuhkan hakim apabila tindakan pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang sangat parah, sehingga kalau hanya dijatuhi hukuman denda, dirasa belum sebanding dengan akibat yang ditimbulkannya. Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini bisa berakibat pada berubahnya fungsi lingkungan dari kondisi semula.

4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak

Setiap badan usaha atau korporasi pada umumnya dibentuk untuk tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan tertentu pula. Suatu korporasi, di dalam menjalankan aktivitasnya mempunyai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Jika ternyata dalam prakteknya korporasi tersebut lalai dengan tidak mengindahkan kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum positif, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa suatu kewajiban bagi korporasi untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup seperti semula, yaitu pada waktu sebelum korporasi didirikan (rona awal).

5. Menempatkan perusahaan di bawah pengawasan 3 (tiga) tahun.

Menempatkan perusahaan dalam pengawasan agar badan usaha tersebut lebih berhati-hati di dalam menjalankan aktivitasnya, lebih-lebih jika aktivitasnya tersebut berkaitan erat dengan kepentingan umum. Bentuk sanksi tindak pidana berupa pengawasan ini sangat ampuh untuk menanggulangi kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Dampaknya juga sangat luas atas hukuman diajukkan kepada korporasi karena dianggap sebagai korporasi yang mempunyai kinerja dan reputasi buruk dan berakibatkan akan turunnya pamor korporasi dimata masyarakat.

Untuk penjatuhan pidana tambahan atau tindakan tata tertib diatas, Pasal 119 UUPPLH menetapkan, bahwa

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d jaksa berkordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.